



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kudus yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**KAMIRAH**, NIK: 3319017112710031, Tempat/Tgl lahir: Kudus, 31-12-1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, Alamat: Dukuh Dukoh Desa Kedungdowo Rt.03/Rw.02 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus pada tanggal 12 Desember 2023 dengan Nomor Register 168/Pdt.P/2023/PN Kds, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Akta Kelahiran No. 3319-LT-17032022-0029 bernama KAMIRAH yang lahir pada tanggal 31-12-1971;
2. Bahwa identitas Pemohon yang ada di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319017112710031, dan Kartu Keluarga No. 3319012407056732 yang semua tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon tercantum 31-12-1971;
3. Bahwa Pemohon bekerja di PT. ARMANDO INTERTOBACCO INDUSTRY dan memiliki kartu tanda anggota dengan No. Induk KTA 33.19.311268130367 yang bulan, tanggal dan tahun lahirnya 31-12-1968;
4. Bahwa karena adanya perbedaan tahun lahir Pemohon, maka Pemohon ingin menyamakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga sesuai dengan Kartu Tanda Anggota pemohon yang semula 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;
5. Bahwa dengan adanya perubahan terhadap tahun lahir Pemohon, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri domisili tempat tinggal Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam penyelesaian Permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kudus c.q. Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal.1 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga yang semula 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk merubah Akta Kelahiran No.3319-LT-17032022-0029, Kartu Tanda Penduduk NIK: 3319017112710031, dan Kartu Keluarga No. 3319012407056732 dari semula 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;
4. Menetapkan biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamirah, diberi tanda P-1;
- Fotokopi Kartu Tanda Anggota PT. Armando Intertibacco Industry Kabupaten Kudus tertanggal 13 Juli 2022, diberi tanda P-2;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kemijan, diberi tanda P-3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Kemijan dengan Kamirah, diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamirah, diberi tanda P-5;
- Fotokopi Surat Keterangan dari Desa Kedungdowo Kec. Kaliwungu Kab. Kudus tertanggal 5 Desember 2023, diberi tanda P-6;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Kamirah yang terbit tanggal 31 Desember 1989, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-7 telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata kesemua bukti surat sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-6 berupa fotokopi;

Menimbang bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon ingin menyamakan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga sesuai dengan Kartu Tanda Anggota Pemohon yang semula 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;

Hal.2 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamirah (bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tersebut merupakan akta kelahiran atas nama Pemohon sendiri dan menurut Pemohon tahun lahir Pemohon tertulis 1971 yang seharusnya 1968;

Menimbang bahwa untuk perubahan terhadap Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga maka terlebih dahulu harus dilakukan perubahan terhadap akta kelahiran. Bahwa oleh karena akta yang dimintakan perbaikan oleh Pemohon salah satunya adalah Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamirah (bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, maka perbaikan atas adanya kekeliruan/kesalahan dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya serta dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 membuktikan Pemohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kudus yakni Kabupaten Kudus dan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamirah (bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus tersebut merupakan akta kelahiran atas nama Pemohon sendiri dan Pemohon berkeinginan agar tahun lahir Pemohon disesuaikan dengan Kartu Tanda Anggota atas nama Kamirah (bukti P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-4 Pemohon menikah dengan Kemijan pada tanggal 24 Maret 1990 dan usia Pemohon saat menikah sekitar 20 (dua puluh) tahun, jika dihitung mundur maka tahun kelahiran Pemohon sekitar akhir tahun 1968 atau di tahun 1969;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Kartu Tanda Anggota pekerja ternyata tahun lahir Pemohon adalah 1968 dan bukti surat P-7 berupa Kartu Tanda Penduduk awal milik Pemohon ternyata tahun lahir Pemohon tertulis 1968;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-2 dan bukti surat P-7 dan bukti surat P-4, dapat disimpulkan bahwa Pemohon lahir pada tahun 1968;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan perbaikan pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kamirah (bukti P-5) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dengan tujuan untuk kepentingan Pemohon dikemudian hari agar tahun lahir Pemohon sesuai dengan Kartu Tanda Anggota

Hal.3 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerja atas nama Pemohon (bukti P-2) dan Pemohon tidak kesulitan dalam mengurus pensiun;

Menimbang bahwa oleh karena perkara permohonan Pemohon diajukan untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan oleh karena permohonan Pemohon tersebut sangatlah beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka petitum atau tuntutan kedua, ketiga dan keempat Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan kalimat tuntutan tanpa mengurangi maksud dan tujuan Permohonan tersebut, yang akan ditetapkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 13 dan 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku I Bagian 3 tentang Pembetulan Akta Catatan Sipil dan Penambahannya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-17032022-0029 atas nama Kamirah yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus, dapat diperbaiki pada bagian tahun lahir semula tertulis 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus segera setelah ditunjukkan penetapan ini untuk merubah Akta Kelahiran Nomor 3319-LT-17032022-0029 pada bagian tahun dari semula 31-12-1971 menjadi 31-12-1968;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang ditetapkan sebesar Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 oleh Ziyad, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Kudus yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kudus. Penetapan tersebut pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim tersebut, dibantu Tb. Roky Syahlendra, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kudus dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan kepada Pemohon.

Hal.4 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Tb. Roky Syahlendra, S.H.

Ziyad, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.....Prose	:	Rp	75.000,00
s / ATK	:		
3.....PNBP	:	Rp	10.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
5.....Reda	:	Rp	10.000,00
ksi	:		
6. Penggandaan	:	Rp	3.000,00
Jumlah	:	Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu Rupiah)	

Hal.5 dari 5 Hal. Penetapan Nomor 168/Pdt.P/2023/PN Kds